

Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?

Hardijan Rusli

ABSTRACT

Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, in conclusion of her research conducted in 1982, concluded that legal scientists and lawyers in Indonesia seem neglect and lack of knowledge of legal research methods.

This condition does not change much until now because it can be seen from papers of undergraduate law students in Indonesia.

Many of the papers stated that the methods used in the papers are Normative Legal Research. But if we check in the papers it seems that the Normative Legal Research methods is nothing but using the secondary (library) data.

The students only know that normative legal research is using secondary (library) data not primary data. Is it normative legal research?

So what or how is actually normative legal research?

What can we expect from law students if the legal scientists and lawyers themselves do not know what or how normative legal research is?

This article tries to find solution of the problem that can be useful for knowledge of legal research methods in Indonesia.

Keywords : Legal scientists, lawyers, legal research methods, papers of undergraduate, law students, normative legal research method, secondary data, primary data.

PENDAHULUAN

Menurut penelitian Prof. DR. C.F.G. Sunaryati Hartono¹:

“Di Indonesia, rupanya istilah penelitian hukum hanya dikaitkan dengan

penelitian di lapangan. Jadi dengan penelitian sosiologis, sehingga penelitian hukum yang tidak melibatkan penelitian sosiologis, tidak dianggap sebagai suatu *research* atau penelitian. Tampaklah selama tiga dasawarsa terakhir, akibat pengaruh empirisme dan pesona terhadap aspek-aspek sosiologis dalam bidang hukum, para

¹ Hartono, SH, Prof. DR., C.F.G. Sunaryati; Penelitian Hukum Di-Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung: Penerbit Alumni, 1994, halaman 132-133.

sarjana hukum Indonesia kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, khususnya pada kemampuan penilaian (disiplin) sendiri, dan membiarkan orang dari disiplin ilmu yang lain menilai, apakah suatu kegiatan di bidang hukum merupakan penelitian yang berbobot “ilmiah”, atau tidak.

Oleh karena itu, dalam waktu tiga puluh tahun terakhir (sejak tahun 1960-an), kemampuan (calon) sarjana hukum untuk mengadakan penelitian hukum normatif, yaitu baik yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum, maupun yang bersifat prakiraan (*development research*), semakin diabaikan,

Hal ini memang dirasakan pada pendidikan hukum strata I, terlihat dari penulisan skripsi mahasiswa. Banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan metode penelitian normatif, tetapi bagaimana metodenya tidak jelas. Pokoknya kalau penelitian itu untuk mendapatkan data sekunder atau penelitian perpustakaan maka penelitian itu adalah penelitian hukum normatif. Tetapi bagaimana metode penelitian hukum normatif dalam skripsi tersebut tidak jelas.

Hal ini terjadi karena memang dalam buku pegangan mahasiswa yang dikatakan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.² Kiranya penting untuk dikemukakan pendapat Sunaryati Hartono pada pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung tanggal 1 Agustus 1991, yang menyatakan bahwa walaupun pendekatan sosiologis sebagai suatu keharusan bagi ilmu hukum masa kini, namun tidak berarti bahwa penggunaan metode penelitian sosiologis dapat menggantikan metode penelitian normatif, untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian normatif yang merupakan produk yang khas yuridis.³

Dr. Johnny Ibrahim mengambil kesimpulan bahwa untuk menghasilkan suatu ketajaman analisis hukum berdasarkan doktrin dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem

² Soekanto, SH, MA, & Mamudji, SH, MLL, Sri; Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan keenam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, halaman 13 – 14.

³ Ibrahim, SH, M.Hum., Dr. Johnny; Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, April 2005, halaman 60 – 61.

hukum, baik yang telah tersedia sebagai bahan hukum, maupun yang harus dicari sebagai bahan kajian guna memecahkan problem hukum faktual yang dihadapi masyarakat, maka tidak ada jalan lain kecuali berkenalan dengan ilmu hukum normatif sebagai ilmu praktis normologis dan mengandalkan pada penelitian hukum normatif⁴.

Mengingat hal tersebut di atas penulis sangat prihatin sekali akan keadaan ini karena itulah penulis membuat tulisan "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", sebagai masukan bagi dunia pendidikan hukum.

PERANAN METODELOGI DALAM PENELITIAN HUKUM

Dr. Johnny Ibrahim⁵ mengatakan ada dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus lebih dahulu memahami konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan ilmunya) dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut.

⁴ Ibid, halaman 61.

⁵ Ibid, halaman 25 - 26.

Sistem berhubungan dengan konsep dan isi ilmu, sedangkan metode berkaitan dengan aspek formal. Tepatnya, sistem berarti keseluruhan pengetahuan yang teratur atau totalitas isi dari ilmu, sementara itu metode secara harfiah menggambarkan jalan atau cara totalitas ilmu tersebut dicapai dan dibangun.

Metode adalah jalan atau cara mencapai atau mendapatkan ilmu.

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah.⁶

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

⁶ Ibid, halaman 45.

Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁷

METODELOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Dr. Johnny Ibrahim⁸ menyatakan bahwa sebagai ilmu praktis normologis, ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu:

1. tentang pembentukan hukum, dan
2. tentang penerapan hukum.

Sebagaimana diungkapkan oleh Philipus M. Hajon⁹ bahwa sesungguhnya benar suatu ungkapan yang menyatakan bahwa kekuatan kajian hukum normatif terletak pada langkah-langkah sekuensial yang mudah ditelusuri ilmuwan hukum lainnya. Penulis setuju dengan pendapat Philipus M. Hajon tersebut karena itulah penulis berpendapat bahwa metode penelitian hukum terdiri dari beberapa tahapan yang mana tahapan-

tahap tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok tahapan utama yaitu:

Tahapan I : Penelitian permasalahan hukum, untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum); Tahap I ini dapat dikatakan sebagai penemuan hukum yaitu hukum objektif.

Tahapan II : Penelitian hukum objektif dan permasalahan hukum, untuk mendapatkan hukum subjektif. Tahap II ini dapat dikatakan pula sebagai tahap penerapan hukum, yaitu mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)

Kedua tahapan penelitian itu, yaitu tahapan pertama maupun tahapan kedua, tujuannya adalah untuk mendapatkan hukum, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif.

Karena itu kalau dikatakan bahwa suatu penelitian hukum adalah untuk mendapatkan atau dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum¹⁰, hal ini tidak dapat dimengerti sama sekali. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH¹¹

¹⁰ Soekanto, Soerjono; Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, halaman 252. Bandingkan juga dengan Soekanto & Mamudji, op cit halaman 14.

¹¹ Merokusumo, SH, Prof. Dr. Sudikno; Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar.

⁷ Ibid, halaman 47.

⁸ Ibid, halaman 46 - 47

⁹ Ibid, halaman 224.

menyatakan bahwa meskipun ada asas hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan konkrit, namun sebagai asas hukum yang bersifat abstrak, sekalipun telah dituangkan dalam bentuk peraturan konkrit, tidak dapat secara langsung diterapkan kepada peristiwa konkrit.

Kalau memang suatu penelitian hukum adalah untuk menarik asas hukum dari suatu peraturan hukum, bukan mencari hukum subjektif atau bukan untuk menerapkan peraturan hukum pada suatu masalah hukum tertentu (konkrit) maka kiranya tidak perlu dilakukan penelitian hukum tahapan pertama atau dengan kata lain tidak perlu ada masalah hukum.

Pendekatan asas hukum bukanlah tujuan dari penelitian hukum normatif tetapi merupakan suatu pendekatan yang diperlukan dalam menentukan peraturan undang-undang mana yang tepat untuk mencari hukum subjektif (hak dan kewajiban). Contoh: Asas hukum *Lex specialis derogat legi generali*¹² pendekatan asas hukum ini digunakan kalau terjadi konflik antara undang-undang yang khusus dengan yang umum maka yang khusus yang

berlaku. Asas-asas yang lainnya merupakan cara pendekatan dalam mendapatkan hukum yang tepat.

Begitu pula kalau dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah untuk menelaah sistematika peraturan perundang-undangan¹³, hal ini juga tidak tepat karena tujuan penelitian hukum tahapan pertama maupun tahapan kedua adalah untuk mencari atau menemukan hukum objektif dan hukum subjektif atas suatu masalah hukum tertentu.

Sistematika peraturan perundang-undangan adalah bukan tujuan penelitian hukum normatif, melainkan suatu pendekatan yang diperlukan karena hukum adalah suatu sistem norma-norma yang terdiri dari beberapa lapisan norma hukum yang berjenjang, di mana norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.¹⁴ Karena itu pendekatan normatif penting untuk menentukan

Yogyakarta: Penerbit Liberty, Cetakan Ketiga, Agustus 2004, halaman 7 - 8.

¹² *Ibid.*, halaman 7.

¹³ Soekanto, *op cit.*, halaman 255.

¹⁴ Soeprapto, SH, MH, Maria Farida Indrati: Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998, halaman 27.

suatu peraturan perundang-undangan tidaklah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Selain itu dalam suatu penelitian hukum normatif perlu dilakukan pula pendekatan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal mengingat bahwa hukum itu adalah suatu sistem tertutup yang *comprehensive* yaitu norma-norma hukum yang ada di dalamnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berhubungan satu sama lainnya, karena itu perlu dilakukan sinkronisasi baik ke atas yaitu dengan undang-undang yang lebih tinggi maupun kesamping yaitu dengan undang-undang yang sederajat.

Kalau perlu dalam suatu penelitian hukum perlu juga dilakukan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan sejarah hukum.

Suatu penelitian hukum normatif dimulai dengan adanya masalah hukum. Penelitian hukum dimulai dengan meneliti apakah masalah hukum tersebut adalah benar-benar masalah hukum, yaitu masalah yang diatur dalam ketentuan undang-undang atau masalah yang menimbulkan akibat hukum atau hak dan kewajiban. Konsep pengertian undang-undang dalam hal ini bukan dalam arti sempit

tetapi secara luas yaitu keseluruhan peraturan hukum suatu negara.

Dr. Johnny Ibrahim juga menyatakan bahwa tahap pertama merupakan tahap pencarian permasalahan hukum karena tidak semua masalah yang terjadi di sekitar kita merupakan permasalahan hukum. Karena itu, seorang peneliti hukum hanya memfokuskan perhatiannya terhadap bidang yang akan diteliti yaitu hanya terhadap permasalahan hukum.¹⁵ Dalam hal suatu masalah bukan masalah hukum yaitu masalah tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan atau masalah itu tidak menimbulkan hak dan kewajiban maka tidak perlu lagi diadakan penelitian hukum normatif.

Tahapan pertama dimulai dengan menentukan apakah masalah yang ada merupakan masalah hukum atau bukan. Tahap pertama ini dilakukan dengan pendekatan filsafat yaitu dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

“Apakah masalah ini merupakan masalah hukum yaitu ada diatur dalam ketentuan undang-undang?” atau “Apakah masalah ini menimbulkan hak dan kewajiban?”

¹⁵ Ibid, halaman 225.

Misalkan masalahnya: “Apakah adanya dua laporan keuangan itu merupakan pelanggaran hukum atau sesuai dengan hukum?” Pokok masalah ini adalah masalah laporan keuangan.

Tahapan pertama dari penelitian hukum dari masalah tersebut di atas adalah dengan menanyakan “Apakah masalah laporan keuangan ini ada diatur dalam ketentuan undang-undang? atau “Apakah masalah laporan keuangan itu menimbulkan hak dan kewajiban hukum? atau langsung menjadi “Apakah masalah adanya dua laporan keuangan tersebut melanggar atau sesuai kewajiban hukum (UU)?” Jawaban atas pertanyaan itu dapat diketahui dari ahli hukum, dari buku hukum, dari bahan bacaan lainnya, misalnya koran, majalah dan lain sebagainya atau dengan bertanya kepada petugas aparat pemerintah atau dari adanya kewajiban hukum dari aparat pemerintah atau dari undang-undang.

Setelah mengetahui dengan pasti bahwa masalah laporan keuangan itu adalah masalah hukum misalkan karena adanya kewajiban hukum dari pihak aparat pemerintah dalam hal ini adalah petugas perpajakan, lalu

pertanyaan berikutnya adalah undang-undang mana yang mengaturnya?

Masalah laporan keuangan karena merupakan masalah hukum yang timbul sehubungan dengan kewajiban yang diminta petugas pajak, maka ketentuan hukum tentang masalah itu kemungkinan besar ada di undang-undang perpajakan (hukum objektif). Setelah mengetahui bahwa masalah laporan keuangan adalah masalah hukum karena adanya kewajiban untuk menyampaikannya kepada petugas perpajakan maka langkah selanjutnya dalam penelitian hukum normatif ini adalah melakukan inventarisasi undang-undang pajak, yaitu manakah undang-undang pajak dan peraturan-peraturan pelaksana dari UU tersebut yang berlaku pada saat timbulnya masalah tersebut (hukum positif)? Untuk mengetahui apakah suatu undang-undang masih berlaku pada suatu saat maka dapat digunakan buku ANOTASI, yang diterbitkan oleh: Tatanusa.

Contohnya: UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dari buku Anotasi Peraturan Perundang-undangan R.I. Tahun 1945 - 2002 status UU No. 16 Tahun 2000 ini didapatkan bahwa UU tersebut sampai tahun 2002 ini masih berlaku serta belum ada perubahannya (ditimbang) oleh peraturan sesudahnya (sampai tahun 2002)¹⁶.

Inventarisasi dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁷

Dr. Johnny Ibrahim¹⁸ menyatakan bahwa "Suatu penelitian normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis;
- b. *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup

mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;

- c. *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Sebagai suatu sistem hukum yang tertutup menurut penulis hukum itu tidak dapat ditambah atau dikurangi menurut kemauan pribadi secara semaunya sendiri.

Dari hasil penelitian misalkan didapat inventarisasi hukum perpajakan yang mengatur tentang laporan keuangan terdapat pada undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang meliputi:

- I. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- II. UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Kesatu atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP¹⁹;
- III. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP²⁰;

¹⁶ Tim Redaksi Tatanusa; Anotasi: Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1945 - 2002, I, Jakarta: Tatanusa, 2003, halaman 508 - 509.

¹⁷ Ibrahim, op cit, halaman 248.

¹⁸ Ibid, halaman 248 - 249.

¹⁹ Tim Redaksi Tatanusa, op cit halaman 370.

²⁰ Ibid, halaman 372.

Lalu dari buku Anotasi tersebut didapati ada beberapa peraturan pelaksana, antara lain:

1. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-pajak Pribadi bagi Perjabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata RI, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994 tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran, Pemberian NPWP, Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Pengajuan keberatan, dan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1986 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan;
4. dan lain sebagainya.

Dengan didapatkannya hukum objektif (norma hukum) yang mengatur masalah hukum yang hendak diteliti maka selesailah penelitian hukum

normatif tahapan pertama. Selanjutnya dimulailah tahapan kedua penelitian hukum normatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Mencari pasal-pasal mana dari inventarisasi undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tahapan ini dilakukan dengan pendekatan interpretasi atau hermeneutika hukum. Hermeneutika yang padanannya dalam bahasa Inggris adalah *hermeneutics* mengandung tiga arti²¹, yaitu:

- a. Ilmu penafsiran;
- b. Ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis;
- c. Penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran atas teks atau kitab suci.

Dalam menafsirkan undang-undang ini hermeneutika lebih cocok diartikan dalam arti huruf 'b' yaitu ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis (pembuat undang-undang).

Menurut Bernard Arief Sidharta²², proses dan produk pemahaman itu berlangsung dalam suatu gerakan

²¹ Hamidi, Jazim; *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005, halaman 19.

²² *Ibid*, halaman 30.

bolak-balik antara bagian dan keseluruhannya, hingga mencapai konsumsi dengan terbentuknya pemahaman secara utuh, pemahaman semacam ini sering disebut dengan "lingkaran spiral hermeneutika (*circle of understanding*)".

Sedangkan menurut Gadamer sebagaimana dikutip oleh Stephen Palmquist²³, lingkaran spiral hermeneutika adalah sebuah cara pemahaman yang menggabungkan sintesis dan analisis: sintesis adalah proses penggabungan bagian-bagiannya menjadi satu keutuhan; analisis ialah proses timbal balik pembagian satu keutuhan menjadi bagian-bagian.

Masalah interpretasi ini ada diatur dalam pasal 1342 KUHPer. sampai dengan pasal 1351 KUHPer. Walaupun interpretasi ini untuk pasal-pasal perjanjian tetapi kiranya dapat dipakai untuk interpretasi undang-undang.

Ketentuan interpretasi dalam KUHPer. adalah sebagai berikut:

A. Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran;

B. Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian (dalam hal yang ditafsir adalah UU maka yang diselidiki adalah maksud pembuat UU), daripada memegang arti kata-kata menurut huruf;

C. Jika suatu janji (atau pasal) dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan janji (atau pasal) itu dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan;

D. Jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (atau UU);

E. Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat, dimana perjanjian telah dibuat (atau peristiwa terjadi);

F. Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian (atau pasal).

²³ Ibid, halaman 30.

meskipun tidak dengan tegas dinyatakan;

- G. Semua janji (atau pasal) yang dibuat dalam suatu perjanjian (atau UU), harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji (pasal) harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian (UU) seluruhnya;
- H. Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian (UU) harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjinkannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu;
- I. Meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam mana suatu perjanjian (UU) disusun, namun perjanjian (UU) itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak (pembuat UU) sewaktu membuat perjanjian (UU);
- J. Jika seorang dalam suatu perjanjian (UU) menyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, tak dapatlah ia dianggap bahwa dengan demikian hendak mengurangi maupun membatasi kekuatan perjanjian (UU) menurut hukum dalam hal-hal yang tidak dinyatakan.

Dalam tulisan Prof. William Tetley²⁴ dari universitas McGill, dijelaskan ketentuan interpretasi baik dari sistem hukum '*civil-law*' maupun '*common-law*'. Ketentuan interpretasi dari sistem hukum '*civil-law*' dikemukakan oleh Mazeaud dan Mignault sedangkan interpretasi di Common Law diberikan oleh Sir Courtney Ilbert.

Ketentuan interpretasi dari Mazeaud adalah sebagai berikut:

1. Bila suatu kalimat sudah jelas, maka kalimat tersebut tidak perlu lagi diinterpretasikan tetapi harus diterapkan secara murni dan sederhana, bila penerapan kalimat tersebut tidak menjadi tidak mungkin dilaksanakan;
2. Bila suatu kalimat tidak jelas, maka harus dicari maksud dari pembuat UU dengan mempelajari peraturan hukum secara keseluruhan dalam kaitannya dengan kalimat yang tidak jelas tersebut;
3. Dalam hal pendecarian maksud dari pembuat UU tidak cukup lengkap, maka dapat dicari dari bahan-bahan yang dipergunakan untuk

²⁴ Tetley, Q.C., William; Interpretation and Construction of The Hague, Hague/Visby and Hamburg Rules (publishec in (2004) 10 JIML 30 – 70), halaman 6 – 10.

- persiapan membuat UU tersebut. Bahan-bahan ini tidak mengikat;
4. Bila kalimat itu tidak dapat memberikan jalan keluar secara langsung maka kalimat tersebut harus dijadikan dasar untuk mendapatkan hukum yang dicari. Dengan kata lain, kalimat itu menjadi rangka di mana unsur-unsur baru dapat dimasukkan;
 5. Setiap waktu keputusan dapat didasarkan pada prinsip-prinsip hukum umum, yang telah ada dalam ilmu hukum;
 6. Keputusan juga dapat diberikan berdasarkan berdasarkan logika.

Peraturan interpretasi dari Mignault adalah sebagai berikut:

- A. Pertama, melihat ke kalimat dalam hukum tersebut;
- B. Hanya dalam hal ada keraguan dalam arti kalimat hukum maka baru baru dapat dilihat penjelasannya;
- C. Bila masih ada keragu-raguan, baru dilihat doktrin, yaitu komentar para ahli;
- D. Bila semua gagal barulah dilihat keputusan hakim di sistem hukum *civil-law*;

- E. Akhirnya kalimat itu dapat dilihat artinya dalam sistem hukum *common-law* bila kalimat tersebut berasal dari *common-law*.

Interpretasi dalam sistem hukum *common-law* di bahas oleh Sir Courtney Ilbert sebagai berikut:

Peraturan interpretasi UU yang penting antara lain adalah:

- a. Ketentuannya adalah bahwa UU harus diartikan secara utuh;
- b. UU harus diartikan dalam hubungannya dengan pasal-pasal lain yang mengatur masalah yang sama;
- c. Sebagai ketentuan umum adalah bahwa ketentuan khusus menyalahkan ketentuan-ketentuan umum;
- d. Sebagai peraturan yang mirip, dalam hal kata yang khusus diikuti dengan kata-kata umum (kuda, sapi, atau lain-lain binatang) maka keumuman dari kata-kata tersebut dibatasi oleh kata khusus tersebut;
- e. Sebagai peraturan umum, tunduk pada beberapa pengecualian yang penting, bahwa pikiran jahat merupakan unsur yang penting dalam perbuatan tindak pidana

Setelah melakukan interpretasi dari peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan filsafat, pendekatan azas-azas, pendekatan sistematik hukum, pendekatan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, maupun pendekatan perbandingan hukum serta pendekatan sejarah hukum sehingga didapati hukum subjektif (hak dan kewajiban) yang tepat atas masalah hukum yang diteliti.

KESIMPULAN

Dari penjelasan tersebut di atas, maka tahapan suatu penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

- I. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap suatu masalah hukum. Pendekatan pada tahapan pertama ini adalah pendekatan filsafat yaitu dengan bertanya-tanya dalam rangka mendapatkan jawabannya.
- II. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan

hukum subjektif (hak dan kewajiban). Pendekatan yang diperlukan pada tahapan kedua ini adalah pendekatan:

- a. pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu suatu pendekatan yang melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat:
 1. comprehensive, yaitu norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait satu sama lainnya secara logis;
 2. all-inclusive, yaitu bahwa keseluruhan norma hukum yang ada cukup mampu menampung setiap masalah hukum yang timbul sehingga tidak akan kekurangan hukum
 3. systematic, yaitu norma-norma hukum selain saling terkait juga tersusun dalam suatu hierarkis.
- b. Pendekatan azas-azas hukum, yaitu untuk menentukan manakah peraturan perundang-undangan yang tepat secara hukum atas permasalahan hukum yang diteliti;
- c. Pendekatan sistematik, yaitu suatu norma hukum selalu berdasar pada norma hukum di

atasnya dan yang tertinggi adalah norma dasar.

- d. Pendekatan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal, karena norma-norma hukum merupakan norma-norma hukum yang saling terkait dan berhubungan satu sama lainnya maka perlu diperiksa apakah norma hukum yang didapat dalam penelitian itu tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya maupun dengan norma hukum yang seajarnya.
- e. Pendekatan perbandingan hukum;
- f. Pendekatan sejarah hukum.